

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terkait Urgensi Legalisasi Ganja Untuk Keperluan Medis di Indonesia (Dalam Studi Kasus Seorang Menuntut Legalisasi Ganja Untuk Pengobatan Anaknya) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 yaitu Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan tersebut, namun pokok permohonan mereka tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon
2. Penerapan ganja untuk keperluan medis di Indonesia dalam studi kasus seorang ibu menuntut legalisasi ganja demi pengobatan anaknya ini terkendala legalisasi.

B. SARAN-SARAN

1. Dalam pertimbangan putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020, UU No 35 tahun 2009 tentang narkoba perlu adanya pembaharuan hukum UU Narkoba pasca gugatan seorang ibu yang menuntut legalisasi ganja medis untuk pengobatan anaknya
2. Penting untuk terus melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai potensi penggunaan ganja medis dalam pengobatan cerebral palsy dan uji klinis untuk mengevaluasi manfaat dan efek samping serta perlu dilakukan

uji klinis yang lebih luas untuk mengevaluasi manfaat, efek samping, dan interaksi dengan obat-obatan lain dari ganja medis pada pasien cerebral palsy.